



KRISIS TEMPORALITAS DALAM PARADIGMA PEMBANGUNAN INDONESIA: Kritik Filosofis dari Temporalitas India dan Daoisme Tiongkok

Patricius Neonnub

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
patrisneonnub@unwira.ac.id

Keywords:

temporality;
development;
Hindu-Indian
philosophy;
Daoism;
chronopolitics;
temporal injustice;
Indonesia.

Accepted: 03-02-2026

Revised: 18-09-2026

Approved: 20-09-2026

ABSTRACT

Development conflicts in Indonesia cannot be adequately understood solely as issues of public policy, political economy, or administrative governance, because they are also shaped by a deeper philosophical assumption of linear-progressive time. This study aims to analyze the crisis of temporality in Indonesia's development paradigm by comparing modern temporal assumptions with Hindu-Indian cyclical temporality and Daoist conceptions of rhythmic change. The study employs a qualitative-philosophical approach through literature review, conceptual-thematic analysis, philosophical comparison, and contextual hermeneutics of works on temporality, chronopolitics, Indian philosophy, Daoism, and socio-ecological conflicts in Indonesia. The findings show that Hindu-Indian temporality broadens the horizon of responsibility through the concepts of kāla, dharma, and karma, while Daoism, through Dao, ziran, and wu wei, emphasizes harmony with the rhythms of reality and restraint from coercive intervention. These perspectives reveal that development conflicts can be interpreted as conflicts among temporal regimes, particularly between the administrative time of the state and the social, ecological, and cultural temporalities of local communities. The study concludes that when one temporal regime acquires the power to determine the pace of change for others, temporal plurality becomes temporal injustice. Sustainable development therefore requires the recognition of temporal plurality as a normative dimension of development planning and evaluation.

Kata Kunci:

temporalitas;
pembangunan;
Hindu-India;
Daoisme;
chronopolitics;
ketidakadilan
temporal;
Indonesia.

diterima: 03-02-2026

direvisi: 18-09-2026

ABSTRAK

Konflik pembangunan di Indonesia tidak dapat dipahami secara memadai hanya sebagai persoalan kebijakan publik, ekonomi politik, atau tata kelola administratif, karena di baliknya bekerja asumsi filosofis mengenai waktu yang linear-progresif. Penelitian ini bertujuan menganalisis krisis temporalitas dalam paradigma pembangunan Indonesia dengan membandingkan konsep waktu modern dengan temporalitas siklik Hindu-India dan temporalitas ritmis Daoisme Tiongkok. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-filosofis melalui studi kepustakaan, analisis konseptual-tematik, komparasi filosofis, dan hermeneutika kontekstual terhadap literatur mengenai temporalitas, *chronopolitics*, filsafat India,

Daoisme, serta konflik sosial-ekologis di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temporalitas Hindu-India memperluas horizon tanggung jawab melalui konsep *kāla*, *dharma*, dan *karma*, sedangkan Daoisme, melalui *Dao*, *ziran*, dan *wu wei*, menekankan keselarasan dengan ritme realitas dan pembatasan intervensi yang bersifat memaksa. Kedua perspektif tersebut menunjukkan bahwa konflik pembangunan dapat dipahami sebagai benturan antarrezim temporal antara waktu administratif negara dan temporalitas sosial, ekologis, serta kultural komunitas lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketika satu rezim waktu memperoleh kekuasaan untuk menentukan tempo perubahan bagi pihak lain, pluralitas temporal berubah menjadi ketidakadilan temporal. Pembangunan berkelanjutan karena itu harus mengakui pluralitas temporal sebagai dimensi normatif dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan modern pada dasarnya merupakan proyek yang berorientasi pada masa depan. Ia beroperasi melalui janji mengenai kemajuan, pertumbuhan, peningkatan kesejahteraan, dan transformasi kehidupan menuju kondisi yang dianggap lebih baik. Di balik orientasi tersebut terdapat asumsi temporal tertentu, yakni bahwa waktu bergerak secara linear dan progresif: dari keterbelakangan menuju kemajuan, dari tradisi menuju modernitas, dan dari masa lalu menuju masa depan. Dalam kerangka ini, percepatan diposisikan sebagai kebajikan, pertumbuhan menjadi salah satu ukuran keberhasilan, sedangkan masa depan kerap digunakan sebagai legitimasi bagi pengorbanan yang dilakukan pada masa kini.

Asumsi tersebut menjadi semakin problematis ketika pembangunan berhadapan dengan realitas sosial dan ekologis yang tidak selalu bergerak mengikuti tempo yang sama. Jadwal politik, target ekonomi, dan proyek infrastruktur umumnya bekerja dalam horizon waktu yang relatif pendek dan terukur, sedangkan proses ekologis sering berlangsung dalam skala yang jauh lebih panjang. Regenerasi hutan, pemulihan ekosistem, keberlanjutan sumber daya, dan dampak lintas generasi tidak selalu dapat diselaraskan dengan ritme administratif pembangunan. Kritik mutakhir dalam kajian *Anthropocene* menunjukkan bahwa ketegangan semacam ini memperlihatkan keterbatasan paradigma temporal modern karena skala waktu ekologis tidak dapat begitu saja ditundukkan pada logika akselerasi manusia (Biermann, 2021; Kelz, 2021; Randazzo, 2021).

Kajian mengenai *temporality* dalam politik dan kebijakan semakin memperjelas bahwa waktu bukan sekadar latar netral bagi tindakan manusia. Waktu juga merupakan kategori normatif yang memengaruhi bagaimana masyarakat memahami risiko, perubahan, tanggung jawab, dan masa depan bersama. Penelitian menunjukkan bahwa cara manusia mengonsepsikan waktu, baik secara linear maupun siklik, dapat memengaruhi persepsi terhadap ketidakpastian dan risiko jangka panjang (Lammers & Liu, 2025). Dalam diskursus yang lebih luas, krisis ekologis juga mendorong kritik terhadap rezim waktu modern yang cenderung mengeksploitasi masa kini demi masa depan abstrak (Griffiths, 2023; Löwbrand dkk., 2020). Perspektif *chronopolitics* bahkan menunjukkan bahwa pengaturan waktu dapat menjadi instrumen kekuasaan: tenggat, target, kalender kebijakan, dan narasi mengenai masa depan menentukan ritme sosial sekaligus menetapkan apa yang dianggap maju, tertinggal, produktif, atau tidak produktif.

Namun, diskursus tentang *temporality*, pembangunan, dan *Anthropocene* masih banyak bergerak dalam kerangka pemikiran Barat modern. Relatif sedikit kajian yang secara serius menggunakan tradisi filosofis non-Barat sebagai sumber kritik konseptual terhadap asumsi temporal pembangunan. Padahal, tradisi filsafat India dan Tiongkok menawarkan cara memahami waktu yang berbeda dari model linear-progresif tersebut. Dalam kosmologi India, waktu dipahami secara siklik melalui proses penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan. Manusia ditempatkan dalam horizon temporal yang jauh melampaui kepentingan satu generasi, sehingga tindakan memperoleh makna dalam kaitannya dengan keteraturan kosmik, konsekuensi, dan tanggung jawab lintas waktu (Zygon Editorial Collective, 2023).

Perspektif Tiongkok, terutama Daoisme, menawarkan aksentuasi yang berbeda. Waktu tidak terutama dipahami sebagai garis menuju tujuan final, melainkan sebagai ritme perubahan yang menuntut keselarasan dengan dinamika alam dan realitas. Prinsip *wu wei* tidak menunjuk pada pasivitas, tetapi pada tindakan yang tidak memaksakan kehendak secara berlebihan terhadap sesuatu yang memiliki ritmenya sendiri. Dalam horizon ini, kemampuan untuk bertindak tidak identik dengan kewajiban untuk terus-menerus melakukan intervensi. Perspektif tersebut menyediakan kritik terhadap logika pertumbuhan tanpa batas, dominasi, dan percepatan yang sering melekat pada paradigma pembangunan modern (Schönfeld & Chen, 2019).

Problem temporal tersebut memperoleh bentuk yang lebih konkret ketika ditempatkan dalam konteks Indonesia. Pembangunan di Indonesia kerap dibingkai sebagai proyek masa depan: jalan dibangun demi konektivitas, tambang dibuka demi pertumbuhan, kawasan tertentu dikonversi demi kepentingan pembangunan, dan wilayah yang dinilai belum berkembang diarahkan menuju suatu kondisi yang diproyeksikan sebagai lebih maju. Namun, pembangunan juga berulang kali berhadapan dengan ketegangan sosial, kerusakan ekologis, konflik agraria, dan resistensi komunitas lokal. Berbagai kajian menunjukkan bahwa konflik-konflik tersebut tidak selalu dapat direduksi menjadi persoalan distribusi sumber daya, lemahnya tata kelola, atau kegagalan implementasi kebijakan semata (Pugu, 2025; Sahide dkk., 2018).

Dalam konteks tersebut, modernisasi dan pembangunan dapat mempertemukan dua atau lebih rezim temporal yang tidak selalu kompatibel. Negara dan institusi pembangunan beroperasi melalui target, tenggat, periode perencanaan, dan orientasi masa depan, sedangkan komunitas lokal dapat menghayati ruang dan kehidupan melalui ritme ekologis, memori kolektif, relasi antargenerasi, serta kontinuitas sosial-kultural. Kajian mengenai wilayah adat, tata kelola hutan, dan konflik pembangunan menunjukkan pentingnya relasi antara tanah, komunitas, kekuasaan, dan sejarah dalam menjelaskan resistensi terhadap proyek pembangunan (Bakker & Moniaga, 2010; Li, 1999; Sahide dkk., 2018). Dalam perspektif temporal, konflik tersebut dapat dibaca bukan hanya sebagai konflik kepentingan, tetapi juga sebagai benturan antara cara-cara berbeda dalam mengorganisasi dan menghayati waktu.

Sejumlah kajian di Indonesia telah menekankan pentingnya kearifan ekologis lokal, relasi masyarakat dengan lingkungan, antropologi pembangunan, dan kritik terhadap modernisasi (Keraf, 2014; Li, 2007; Pranadji, 2016). Namun, dimensi temporal dalam konflik pembangunan masih lebih sering hadir secara implisit dan terfragmentasi daripada dirumuskan sebagai persoalan filosofis yang berdiri sendiri. Demikian pula, filsafat non-Barat belum banyak diposisikan

sebagai perangkat konseptual untuk mengkritik asumsi temporal pembangunan modern dalam konteks Indonesia.

Di sinilah letak celah penelitian ini. Artikel ini berargumen bahwa konflik pembangunan di Indonesia tidak dapat dipahami secara memadai tanpa mengkaji asumsi waktu linear-progresif yang menopang paradigma pembangunan modern dan tanpa membuka kemungkinan dialog dengan konsepsi temporal alternatif. Ketika satu model waktu diperlakukan sebagai horizon universal bagi kemajuan, temporalitas ekologis, sosial, dan kultural yang tidak mengikuti ritme tersebut berisiko diposisikan sebagai hambatan pembangunan. Dengan demikian, persoalannya tidak hanya menyangkut apa yang dibangun dan siapa yang memperoleh manfaat, tetapi juga rezim waktu mana yang memperoleh legitimasi untuk menentukan ritme pembangunan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pembacaan konflik pembangunan sebagai benturan antarrezim temporal serta pada penggunaan temporalitas siklik India dan pemahaman Daois mengenai ritme alamiah sebagai perangkat kritik normatif terhadap paradigma pembangunan linear-progresif. Artikel ini tidak bermaksud menyamakan temporalitas masyarakat lokal Indonesia dengan kosmologi India atau Daoisme. Kedua tradisi tersebut digunakan sebagai lensa filosofis untuk menyingkap asumsi-asumsi mengenai waktu, batas, perubahan, dan tanggung jawab yang kerap tersembunyi dalam diskursus pembangunan.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini berfokus pada tiga hal: pertama, mengelaborasi konsep waktu dalam tradisi filosofis India dan Daoisme Tiongkok; kedua, mengidentifikasi asumsi temporal yang bekerja dalam paradigma pembangunan modern dan manifestasinya dalam konteks Indonesia; dan ketiga, menganalisis konflik pembangunan sebagai ekspresi benturan antara rezim-rezim waktu yang berbeda. Melalui pendekatan komparatif-filosofis dan hermeneutika kontekstual, artikel ini berupaya merumuskan dasar bagi etika pembangunan yang lebih peka terhadap pluralitas temporal, keberlanjutan ekologis, dan tanggung jawab lintas generasi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan orientasi filosofis, interpretatif, komparatif, dan normatif. Penelitian tidak diarahkan pada pengujian hipotesis empiris-kuantitatif, melainkan pada identifikasi, interpretasi, dan evaluasi terhadap asumsi-asumsi konseptual yang bekerja dalam paradigma pembangunan modern, khususnya asumsi metafisik dan normatif mengenai waktu. Pendekatan ini digunakan karena persoalan yang dikaji menyangkut struktur pemaknaan, horizon nilai, serta konsepsi mengenai perubahan, kemajuan, dan tanggung jawab yang tidak dapat direduksi menjadi variabel operasional semata (Gadamer, 2004; Ricoeur, 1976).

Objek material penelitian adalah diskursus mengenai temporalitas dan pembangunan, khususnya dalam konteks konflik sosial-ekologis di Indonesia. Sementara itu, objek formal penelitian adalah konsepsi waktu yang digunakan untuk membaca diskursus tersebut, yakni temporalitas siklik dalam tradisi filsafat India, temporalitas ritmis dalam Daoisme Tiongkok, dan paradigma waktu linear-progresif dalam pembangunan modern. Komparasi terhadap ketiga horizon tersebut tidak dimaksudkan untuk menempatkan satu tradisi sebagai superior terhadap tradisi lainnya, tetapi untuk mengungkap perbedaan asumsi metafisik dan etis dalam memahami perubahan, kemajuan, batas, serta tanggung jawab lintas generasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi teks. Data penelitian berupa konsep, proposisi, argumentasi, serta hasil kajian yang terdapat dalam literatur akademik yang relevan. Literatur yang dihimpun mencakup empat kelompok sumber: pertama, kajian mengenai filsafat waktu dalam tradisi India dan Daoisme Tiongkok; kedua, literatur mengenai *temporality*, *chronopolitics*, dan *Anthropocene*; ketiga, kajian filosofis dan teoretis mengenai paradigma pembangunan modern; dan keempat, penelitian mengenai konflik pembangunan, agraria, konservasi, dan persoalan sosial-ekologis di Indonesia. Literatur berasal dari buku akademik, artikel jurnal nasional dan internasional, serta hasil penelitian yang relevan dengan fokus kajian.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, peneliti mengidentifikasi literatur berdasarkan tema-tema utama penelitian, yaitu waktu linear-progresif, waktu siklik, ritme alamiah, *chronopolitics*, pembangunan, keberlanjutan ekologis, dan konflik sosial-ekologis. Kedua, sumber-sumber yang ditemukan diseleksi berdasarkan relevansi konseptualnya terhadap persoalan temporalitas dan pembangunan. Ketiga, literatur yang terpilih diklasifikasikan menurut tiga horizon analisis, yaitu paradigma temporal pembangunan modern, temporalitas India dan Daoisme, serta konteks pembangunan Indonesia. Keempat, data tekstual yang relevan didokumentasikan melalui pencatatan konsep, proposisi, argumentasi, dan temuan penelitian yang berhubungan dengan asumsi temporal, pola perubahan, ritme ekologis, dan tanggung jawab lintas generasi. Pemilihan sumber didasarkan pada relevansi teoritis dan kontribusinya terhadap persoalan penelitian, bukan pada representativitas statistik.

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis melalui analisis konseptual dan tematik. Analisis konseptual dilakukan dengan mengidentifikasi pengertian serta relasi antara konsep-konsep utama seperti waktu linear, waktu siklik, ritme, percepatan, kemajuan, *wu wei*, keberlanjutan, dan tanggung jawab lintas generasi. Analisis tematik digunakan untuk menemukan pola-pola yang berulang dalam literatur, khususnya mengenai hubungan antara temporalitas, pembangunan, konflik sosial-ekologis, dan marginalisasi komunitas lokal.

Tahap analisis selanjutnya menggunakan komparasi filosofis. Paradigma waktu linear-progresif dalam pembangunan modern dibandingkan dengan temporalitas siklik India dan pemahaman Daois mengenai ritme perubahan. Komparasi tersebut digunakan untuk mengungkap perbedaan asumsi tentang kemajuan, intervensi, batas, serta relasi manusia dengan alam dan masa depan. Tradisi India dan Daoisme diperlakukan sebagai sumber konseptual yang mempunyai relevansi normatif bagi problem kontemporer, bukan semata-mata sebagai artefak pemikiran historis (Van, 2025; Zygon Editorial Collective, 2023).

Komparasi filosofis tersebut kemudian dipadukan dengan hermeneutika kontekstual. Hermeneutika digunakan untuk menafsirkan konsep-konsep filosofis dalam horizon kosmologis dan etisnya masing-masing, lalu mempertemukannya secara kritis dengan diskursus pembangunan Indonesia. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan temporalitas komunitas lokal Indonesia dengan kosmologi India atau Daoisme. Filsafat India dan Daoisme digunakan sebagai lensa heuristik untuk memperlihatkan asumsi temporal yang sering tidak tampak ketika konflik pembangunan hanya dibaca sebagai persoalan kebijakan, ekonomi, atau administrasi.

Pada tahap akhir dilakukan sintesis normatif-kritis. Hasil analisis

konseptual, komparatif, dan hermeneutis digunakan untuk mengevaluasi implikasi etis dari dominasi waktu linear-progresif, terutama dalam kaitannya dengan keberlanjutan ekologis, tanggung jawab antargenerasi, serta marginalisasi temporal komunitas lokal (Biermann, 2021; Randazzo, 2021). Dari tahap ini dirumuskan proposisi bahwa konflik pembangunan dapat dipahami sebagai benturan antarrezim temporal, yaitu ketika waktu administratif dan strategis pembangunan berhadapan dengan temporalitas sosial, kultural, dan ekologis yang memiliki ritme berbeda.

Karena penelitian ini bersifat filosofis-konseptual, penelitian tidak melibatkan observasi lapangan, wawancara, ataupun pengumpulan data primer secara empiris. Kasus-kasus pembangunan di Indonesia digunakan berdasarkan temuan penelitian terdahulu sebagai konteks bagi pengujian argumentasi filosofis, bukan sebagai hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis sendiri.

III. PEMBAHASAN

3.1 Temporalitas sebagai Persoalan Filosofis Pembangunan

Pembangunan tidak berlangsung dalam ruang kosong, tetapi selalu beroperasi dalam suatu horizon waktu. Kebijakan dirumuskan berdasarkan target, tenggat, proyeksi pertumbuhan, periode anggaran, dan gambaran mengenai masa depan yang hendak dicapai. Karena itu, waktu tidak hanya berfungsi sebagai ukuran teknis untuk menentukan kapan suatu proyek dimulai atau diselesaikan. Di dalam paradigma pembangunan, waktu juga membawa asumsi normatif mengenai apa yang disebut kemajuan, perubahan, keterlambatan, dan keberhasilan.

Paradigma pembangunan modern pada umumnya bekerja melalui konsepsi waktu linear-progresif. Masa lalu ditempatkan sebagai kondisi yang harus ditinggalkan, masa kini dipahami sebagai fase transisi, sedangkan masa depan memperoleh status sebagai horizon yang lebih baik. Konsepsi demikian memudahkan percepatan, pertumbuhan, dan ekspansi memperoleh nilai normatif positif. Semakin cepat perubahan berlangsung, semakin mudah ia dibaca sebagai kemajuan.

Persoalannya, realitas sosial dan ekologis tidak selalu bergerak menurut garis waktu yang sama. Negara dapat menetapkan penyelesaian suatu proyek dalam lima atau sepuluh tahun, sementara regenerasi hutan, pemulihan daerah aliran sungai, pembentukan kembali struktur sosial, dan transmisi ingatan kultural dapat membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang. Di sinilah muncul apa yang disebut dalam artikel ini sebagai krisis temporalitas: pembangunan memaksakan satu rezim waktu sebagai standar umum kepada realitas yang sebenarnya memiliki temporalitas plural.

Perspektif *chronopolitics* membantu memperjelas persoalan tersebut. Kekuasaan modern tidak hanya mengatur ruang dan sumber daya, tetapi juga mengatur tempo kehidupan melalui jadwal, target, prioritas, dan narasi mengenai masa depan (Kelz, 2021; Esposito & Becker, 2023). Sebagaimana ditegaskan dalam literatur mengenai *chronopolitics*, politik harus dipahami sebagai pemerintahan atas waktu—politik tidak lagi sekadar mengendalikan ruang, sumber daya alam, atau kerja, tetapi juga harus mengelola waktu dan mempengaruhi kondisi temporal eksistensi manusia (Innerarity, 2012). Dalam kondisi tersebut, komunitas atau ekosistem yang tidak bergerak sesuai tempo pembangunan dapat dilabeli lamban, tidak produktif, tertinggal, atau bahkan

menghambat kemajuan. Karena itu, konflik pembangunan dapat dibaca bukan hanya sebagai konflik mengenai apa yang dikuasai, tetapi juga mengenai siapa yang berhak menentukan waktu.

Krisis temporalitas ini semakin relevan dalam konteks Anthropocene, di mana skala waktu politik dan ekonomi yang pendek berbenturan dengan skala waktu ekologis yang panjang dan tidak dapat dipulihkan (Biermann, 2021; Randazzo, 2021). Pembangunan yang mengabaikan perbedaan skala waktu ini cenderung menghasilkan paradoks: semakin cepat manusia bergerak menuju masa depan yang dijanjikan, semakin besar risiko kerusakan yang mengancam keberlanjutan itu sendiri.

Pembacaan tersebut membutuhkan perspektif filosofis yang memungkinkan paradigma waktu linear-progresif dilihat bukan sebagai satu-satunya bentuk rasionalitas temporal. Dalam penelitian ini, fungsi tersebut diberikan kepada dua horizon non-Barat: temporalitas siklik dalam tradisi kosmologis Hindu-India dan temporalitas ritmis dalam Daoisme Tiongkok.

3.2 Temporalitas Siklik dalam Tradisi Hindu-India: Kāla, Siklus Kosmik, dan Batas Kemajuan

Istilah "filsafat India" tidak menunjuk pada satu sistem tunggal. Tradisi India mencakup berbagai aliran metafisika, epistemologi, dan soteriologi yang tidak seluruhnya memiliki konsepsi waktu yang identik. Karena itu, artikel ini membatasi pembahasan pada corak temporalitas siklik dalam tradisi kosmologis Hindu-India, khususnya gagasan mengenai *kāla*, siklus kosmik, penciptaan dan peleburan dunia, serta relasinya dengan *dharma* dan *karma*. Pembatasan ini diperlukan agar konsep "waktu India" tidak diperlakukan sebagai generalisasi terhadap seluruh filsafat India.

Dalam horizon tersebut, *kāla* atau waktu tidak semata-mata dipahami sebagai garis lurus yang bergerak menuju suatu akhir sejarah. Kosmos muncul, berlangsung, mengalami peleburan, dan muncul kembali dalam siklus yang melampaui umur manusia maupun satu generasi politik. Waktu dalam Hinduism dipahami sebagai siklus, bukan linear; konsep-konsep Hindu mengenai waktu berkisar pada pengulangan periodik dan tak terbatas dari penciptaan dan pembubaran alam semesta (Reddy, 2018). Gambaran mengenai ritme penciptaan dan peleburan tersebut antara lain terlihat dalam *Bhagavad Gītā* 8.17–19, yang menggambarkan "hari" dan "malam" Brahmā sebagai horizon bagi muncul dan larutnya makhluk secara berulang.

Struktur temporal ini penting secara filosofis karena menempatkan manusia dalam skala waktu yang jauh lebih besar daripada kepentingan sesaat. Waktu tidak sepenuhnya tersedia untuk dikuasai manusia; justru kehidupan manusia sendiri berada di dalam tatanan temporal yang melampauinya. Dari perspektif semacam ini, keberhasilan suatu tindakan tidak dapat diukur hanya berdasarkan keuntungan yang diperoleh dalam satu periode ekonomi atau politik. Studi mengenai konsep *kāla* dalam filsafat India menunjukkan bahwa *kāla* dipahami bukan sekadar sebagai ukuran kronologis, melainkan sebagai prinsip kosmik-teologis yang mengatur tatanan alam semesta, ritme kehidupan, dan pemenuhan *dharma* (Wirajana, dkk, 2026).

Konsep *karma* memperkuat dimensi tersebut. Tindakan tidak berhenti pada saat tindakan selesai dilakukan, tetapi menghasilkan akibat yang terus membentuk kondisi selanjutnya. *Dharma* menghubungkan tindakan dengan keteraturan dan kewajiban, sementara *karma* menegaskan kontinuitas

konsekuensi tindakan. *Dharma* melingkupi tatanan sosial, moral, dan ilahi, menghubungkan konsep *karma*, *samsara*, dan *moksha* (Reddy, 2018). Dengan demikian, waktu dan etika tidak dapat sepenuhnya dipisahkan: tindakan memperoleh bobot moral justru karena konsekuensinya berlanjut melampaui saat ketika keputusan dibuat.

Jika digunakan sebagai perspektif atas pembangunan Indonesia, konsepsi ini menghasilkan koreksi penting terhadap paradigma yang terlalu berorientasi pada hasil jangka pendek. Sebuah proyek dapat dinilai berhasil berdasarkan pertumbuhan ekonomi dalam sepuluh tahun, tetapi menghasilkan kerusakan ekologis yang bertahan selama beberapa generasi. Dalam ukuran waktu administratif, proyek tersebut mungkin dianggap efisien; dalam horizon temporal yang lebih panjang, penilaiannya dapat berubah secara radikal.

Dari sini temporalitas siklik tidak perlu diterjemahkan secara naif menjadi tuntutan agar pembangunan "berjalan melingkar". Kontribusi filosofisnya justru terletak pada penolakan terhadap absolutisasi kemajuan linear. Sejarah tidak otomatis menjadi lebih baik hanya karena bergerak maju secara kronologis. Perubahan, percepatan, dan ekspansi harus dinilai berdasarkan apakah tindakan tersebut menjaga atau menghancurkan syarat-syarat keberlanjutan kehidupan.

Dalam konteks pembangunan Indonesia, perspektif tersebut menempatkan batas sebagai kategori etis. Pembangunan tidak dapat disebut baik hanya karena secara teknis dapat dilakukan. Kapasitas untuk membuka hutan, mengubah aliran air, mempercepat ekstraksi mineral, atau mengubah struktur sosial tidak dengan sendirinya menjadikan tindakan tersebut benar. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah dampaknya masih dapat ditanggung oleh temporalitas ekologis dan sosial yang jauh lebih panjang daripada masa pelaksanaan proyek. Dengan demikian, kontribusi temporalitas Hindu-India terhadap kritik pembangunan bukan romantisasi masa lalu, melainkan perluasan horizon pertanggungjawaban: dari waktu proyek menuju waktu ekologi; dari satu periode pemerintahan menuju lintas generasi; dan dari hasil langsung menuju konsekuensi yang terus berlangsung.

3.3 Temporalitas Daois: Dao, Ziran, Wu Wei, dan Rasionalitas Menahan Diri

Perspektif kedua berasal dari Daoisme Tiongkok, khususnya tradisi Laozi. Berbeda dari penekanan Hindu-India terhadap keluasan siklus kosmik, Daoisme memberikan perhatian pada proses, perubahan, kespontanan alamiah, dan keselarasan tindakan dengan struktur realitas. Konsep-konsep penting dalam konteks ini adalah *Dao*, *ziran*, dan *wu wei*.

Dao menunjuk pada "jalan" atau pola yang melalui dan di dalamnya realitas berlangsung. Dalam Laozi, *ziran*, secara harfiah kurang lebih "demikian dengan sendirinya", menggambarkan spontanitas atau kealamian proses yang tidak memperoleh tatanannya semata-mata melalui pemaksaan eksternal. *Wu wei* kemudian mengekspresikan corak tindakan yang sesuai dengan *ziran*. Karena itu, *wu wei* tidak tepat dipahami sebagai tidak berbuat apa-apa. Ia lebih dekat kepada tindakan yang tidak koersif, tidak berlebihan, dan tidak memaksakan kehendak kepada realitas tanpa memperhatikan struktur serta kondisinya. Literatur Daoisme menekankan hubungan erat antara *wu wei* dan *ziran*, di mana *wu wei* mewakili norma politik pemandu, *Dao* menyediakan fondasi metafisiknya, dan *ziran* menggambarkan kondisi ideal yang muncul ketika *wu wei* diwujudkan (Oh, 2025).

Konsep itu mempunyai konsekuensi politik. Pemerintahan yang baik bukan pemerintahan yang membuktikan kekuasaannya melalui intervensi terus-menerus, melainkan yang mengetahui kapan harus bertindak dan kapan harus menahan diri. Dalam tradisi penafsiran Daois, *wu wei* bahkan digunakan untuk membedakan pemerintahan yang memberi ruang bagi proses alamiah masyarakat dari pemerintahan yang bergantung pada kontrol berlebihan. Proposisi teoretis bahwa orang bijak atau penguasa ideal bertindak tanpa paksaan (*wu wei*) untuk mewujudkan *ziran* masyarakat telah diidentifikasi sebagai klaim kunci dalam bidang politik Laozi (From Noncoercive Action, 2023).

Dari sudut ini, kritik Daoisme terhadap pembangunan Indonesia bukan kritik terhadap tindakan pembangunan itu sendiri, melainkan terhadap asumsi bahwa intensitas intervensi merupakan ukuran kemajuan. Negara modern cenderung menganggap kemampuan teknologis untuk mengubah realitas sebagai alasan yang cukup untuk melakukan perubahan tersebut. Daoisme mempertanyakan hubungan itu: sesuatu yang dapat dipercepat secara teknis belum tentu seharusnya dipercepat secara etis.

Pertanyaan ini relevan ketika proyek pembangunan berhadapan dengan sungai, hutan, pesisir, kawasan adat, maupun struktur sosial lokal. Semua itu memiliki proses perubahan yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan melalui jadwal administratif. Intervensi yang terlalu cepat dapat menghasilkan konsekuensi yang justru membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk diperbaiki.

Karena itu, *wu wei* dapat dibaca sebagai rasionalitas pengendalian diri. Ia mengoreksi paradigma pembangunan yang memahami tindakan hanya melalui kategori produksi, ekspansi, dan manipulasi. Dalam perspektif Daois, tidak melakukan intervensi berlebihan bukan tanda kelemahan kebijakan. Dalam keadaan tertentu, kemampuan menahan diri merupakan bentuk tindakan yang lebih rasional karena menghormati struktur perubahan yang sedang berlangsung.

Perbedaan dengan temporalitas Hindu-India menjadi produktif di sini. Tradisi Hindu-India memperbesar horizon waktu sehingga tindakan dipertimbangkan dalam rentang konsekuensi yang panjang. Daoisme menyoroti tempo tindakan itu sendiri: apakah manusia bertindak selaras dengan dinamika realitas atau justru memaksakan tempo eksternal kepadanya. Yang satu memperluas horizon tanggung jawab; yang lain mengoreksi cara intervensi.

3.4 Paradigma Linear-Progresif dan Krisis Temporalitas Pembangunan Indonesia

Kedua perspektif tersebut memungkinkan paradigma pembangunan Indonesia dibaca secara lebih kritis. Persoalan utama bukan keberadaan perencanaan, target, atau orientasi masa depan pada dirinya sendiri. Semua itu diperlukan dalam tata kelola modern. Krisis muncul ketika temporalitas administratif diperlakukan sebagai satu-satunya temporalitas yang rasional.

Dalam rezim tersebut, masa depan diterjemahkan menjadi sasaran yang dapat diukur: persentase pertumbuhan, panjang jalan, volume produksi, luas kawasan, atau batas waktu penyelesaian. Ukuran-ukuran tersebut mempunyai fungsi praktis, tetapi menjadi problematis ketika realitas sosial dan ekologis dipaksa untuk tunduk sepenuhnya kepada waktu indikator.

Dari perspektif temporalitas Hindu-India, problem tersebut merupakan pemendekan horizon moral. Dampak pembangunan dinilai terutama dalam

kerangka pencapaian segera, padahal konsekuensinya dapat melampaui satu generasi. Kerusakan ekologis yang bertahan puluhan atau ratusan tahun tidak dapat diperlakukan sekadar sebagai eksternalitas proyek yang berlangsung lima tahun.

Dari perspektif Daois, persoalan yang sama tampil sebagai ketidakselarasan tempo. Administrasi menentukan kapan perubahan harus terjadi, sementara lingkungan dan komunitas mempunyai kapasitas adaptasi yang tidak selalu mengikuti jadwal tersebut. Semakin besar perbedaan antara tempo intervensi dan tempo realitas, semakin besar pula potensi konflik. Dengan demikian, pembangunan menjadi krisis temporalitas ketika masa depan negara dibangun dengan mengabaikan waktu ekologis dan sosial pihak yang harus menanggung proses menuju masa depan tersebut.

3.5 Papua sebagai Konflik Rezim Waktu

Kasus pembangunan Papua memperlihatkan struktur tersebut secara lebih konkret. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Papua sering ditempatkan dalam narasi strategis pembangunan nasional: pembangunan infrastruktur, integrasi wilayah, akses ekonomi, dan transformasi sosial diproyeksikan sebagai jalan menuju masa depan yang lebih maju (Pugu, 2025). Dalam temporalitas negara, wilayah tampil sebagai proyek yang harus bergerak dari kondisi kini menuju kondisi yang telah didefinisikan sebagai masa depan yang lebih baik. Studi mengenai *chronopolitics* di Papua menunjukkan bahwa penggunaan waktu dalam pembangunan berkontribusi signifikan terhadap ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, di mana pembangunan sering kali diperlambat atau dipercepat sesuai kepentingan politik dan ekonomi tertentu (Pugu, 2025).

Data empiris memperkuat gambaran ini. Dalam konteks Tanah Papua, deforestasi 2001–2020 menunjukkan hilangnya 641,4 ribu hektar hutan alam, dan setidaknya 20% wilayah daratan telah dibebani izin konsesi industri ekstraktif (Asratillah, 2025). Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan gambaran suatu proses perampasan yang bersifat struktural. Ekologi politik menegaskan bahwa degradasi lingkungan dan konflik agraria bukan masalah teknis, melainkan produk relasi kuasa (Asratillah, 2025).

Dari perspektif temporalitas Hindu-India, persoalan tersebut dapat dibaca sebagai konflik antara waktu proyek dan waktu konsekuensi. Infrastruktur dapat selesai dalam beberapa tahun, tetapi perubahan terhadap lanskap, pola ekonomi, relasi tanah, dan struktur kehidupan komunitas dapat berlanjut jauh melampaui periode proyek. Horizon etis karena itu harus lebih panjang daripada horizon administratif. Sebagaimana ditunjukkan dalam perspektif Hindu tentang waktu, *dharma* dan *karma* mengikat tindakan pada konsekuensi yang melampaui saat keputusan dibuat (Reddy, 2018).

Daoisme memperlihatkan dimensi berikutnya. Pertanyaan pembangunan bukan hanya apakah perubahan diperlukan, melainkan berapa besar perubahan dapat dipaksakan sekaligus tanpa menghancurkan kapasitas adaptasi masyarakat dan lingkungan. *Wu wei* dalam konteks ini bukan formula kebijakan yang dapat diterapkan secara mekanis, tetapi prinsip kritis terhadap anggapan bahwa transformasi yang lebih cepat selalu lebih baik.

Relasi masyarakat dengan tanah juga memperlihatkan bahwa temporalitas tidak dapat dipisahkan dari memori. Tanah dapat dibaca negara sebagai sumber daya untuk masa depan, sementara komunitas membacanya sekaligus sebagai

warisan masa lalu, ruang kehidupan masa kini, dan titipan bagi generasi selanjutnya. Konflik tersebut dengan demikian tidak hanya menyangkut kepemilikan ruang, melainkan pertentangan tentang bagaimana masa lalu, masa kini, dan masa depan harus dihubungkan. Karena itu, resistensi terhadap pembangunan tidak boleh sejak awal dikategorikan sebagai keterbelakangan temporal. Dalam sejumlah konteks, resistensi justru dapat menunjukkan adanya horizon konsekuensi yang tidak dimasukkan ke dalam perhitungan pembangunan.

3.6 Dari Konflik Temporal menuju Ketidakadilan Temporal

Pluralitas waktu tidak dengan sendirinya menghasilkan konflik. Konflik muncul ketika satu rezim temporal mempunyai kekuatan untuk memaksakan ritmenya kepada yang lain. Negara, pasar, komunitas lokal, dan ekosistem tidak memiliki kemampuan yang sama untuk menentukan tempo pembangunan.

Tenggat administratif mempunyai kekuatan hukum. Target investasi mempunyai daya ekonomi. Siklus politik memberikan tekanan untuk menghasilkan capaian dalam waktu tertentu. Sebaliknya, kebutuhan regenerasi hutan, kontinuitas ritus, memori leluhur, atau kemampuan komunitas beradaptasi dengan perubahan tidak selalu memperoleh status yang sama dalam proses pengambilan keputusan.

Keadaan tersebut dapat dirumuskan sebagai ketidakadilan temporal. Ketidakadilan temporal terjadi ketika satu kelompok atau institusi memperoleh kewenangan untuk menentukan ritme perubahan, sementara pihak lain diwajibkan menanggung percepatan, penundaan, atau pemutusan kontinuitas yang tidak mereka tentukan sendiri. Literatur mengenai *chronopolitics* dan dekolonisasi waktu menunjukkan bahwa gagasan bahwa ada pihak yang harus "mengejar ketinggalan" merupakan bagian dari pembagian dunia ke dalam blok-blok ruang yang hierarkis, di mana kualitas temporal biner seperti "modern," "terbelakang," "primitif," dan "maju" digunakan untuk melegitimasi dominasi (Chronopolitics Takes a Step Back, 2024).

Dalam perspektif Hindu-India, ketidakadilan tersebut menunjukkan kegagalan mengakui kesinambungan konsekuensi tindakan. Beban keputusan hari ini dapat dipindahkan kepada generasi yang tidak turut mengambil keputusan. Dalam perspektif Daois, ketidakadilan temporal muncul ketika kemampuan pihak yang lebih kuat untuk menentukan tempo menggantikan keselarasan sebagai ukuran tindakan.

Karena itu, masyarakat lokal yang kehilangan tanah tidak hanya mengalami kerugian spasial atau ekonomi. Mereka dapat pula kehilangan kontinuitas temporal: hubungan dengan leluhur terputus, kalender kehidupan berubah, pola pewarisan terganggu, dan masa depan mereka dipaksa mengikuti jadwal yang ditentukan pihak lain. Studi mengenai *spatiotemporal deprivation* dalam konteks Global South menunjukkan bahwa deprivasi temporal termanifestasi sebagai beban historis, eksploitasi masa kini, dan penutupan kemungkinan masa depan (Spatiotemporal Deprivation, 2025).

Gagasan ini memperluas pengertian keadilan pembangunan. Pertanyaan keadilan tidak cukup hanya berbunyi, "siapa memperoleh berapa banyak?", tetapi juga: siapa yang menentukan kapan perubahan terjadi, siapa yang dipaksa menunggu, siapa yang dipaksa bergerak lebih cepat, dan generasi mana yang harus menanggung akibatnya?

3.7 Implikasi Etis bagi Paradigma Pembangunan Indonesia

Perspektif Hindu-India dan Daoisme tidak mengharuskan Indonesia meninggalkan modernisasi atau meniru secara literal kosmologi India maupun tata politik Daois. Fungsi kedua tradisi tersebut adalah filosofis: keduanya menjadikan asumsi waktu linear-progresif yang sering dianggap alamiah kembali tampak sebagai suatu pilihan konseptual yang dapat dikritik.

Dari temporalitas Hindu-India diperoleh prinsip perluasan horizon tanggung jawab. Evaluasi pembangunan tidak seharusnya berhenti pada umur proyek, masa jabatan pemerintahan, atau periode investasi, melainkan harus memasukkan akibat lintas generasi dan kapasitas regenerasi ekologis. Prinsip ini sejalan dengan kritik terhadap paradigma kebijakan lingkungan yang gagal menangani tantangan normatif baru Anthropocene, termasuk pertanyaan keadilan planet dan risiko sistem bumi (Biermann, 2021).

Dari Daoisme diperoleh prinsip proporsionalitas intervensi. Kemampuan teknis untuk mempercepat perubahan harus dibatasi oleh pertanyaan mengenai apakah sistem sosial dan ekologis mampu menanggung kecepatan tersebut. *Wu wei* dalam konteks ini dapat dibaca sebagai etika anti-pemaksaan: bertindak sejauh diperlukan, tetapi menolak tindakan berlebihan yang merusak kondisi yang hendak diperbaiki.

Dua prinsip tersebut memungkinkan pembangunan dipahami bukan sebagai pilihan antara kemajuan dan stagnasi. Alternatifnya bukan "membangun" atau "tidak membangun", tetapi membedakan pembangunan yang bekerja bersama ritme kehidupan dari pembangunan yang memaksakan ritme eksternal kepada kehidupan.

Dalam konteks Indonesia, hal tersebut dapat dipertemukan dengan prinsip musyawarah dan keadilan sosial dalam Pancasila. Musyawarah yang sungguh-sungguh bukan hanya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berbicara tentang isi proyek, tetapi juga memungkinkan mereka ikut menentukan tempo, tahapan, dan horizon waktu perubahan yang akan mereka alami.

Implikasi praktisnya ialah bahwa temporalitas ekologis, sosial, dan kultural perlu diperlakukan sebagai variabel normatif dalam perencanaan. Jadwal pembangunan tidak boleh hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran dan teknologi, tetapi juga oleh kapasitas ekologis untuk beregenerasi dan kapasitas sosial untuk menyerap perubahan.

Etika pembangunan yang lahir dari dialog tersebut tidak memusuhi masa depan. Justru ia menolak pengorbanan masa kini dan masa depan yang lebih jauh demi gambaran masa depan yang terlalu dekat. Di sinilah kosmologi siklik Hindu-India dan ritme Daois bertemu: keduanya mengingatkan bahwa masa depan yang baik tidak dapat dibangun dengan memperlakukan waktu sebagai sumber daya yang dapat dipercepat tanpa batas. Dengan demikian, krisis temporalitas dalam paradigma pembangunan Indonesia bukan sekadar persoalan teoritis mengenai linearitas atau siklus. Ia merupakan persoalan etis mengenai siapa yang memiliki kuasa atas waktu, ritme siapa yang diakui, konsekuensi siapa yang diperhitungkan, dan generasi siapa yang harus membayar harga pembangunan.

IV. KESIMPULAN

Artikel ini menunjukkan bahwa krisis pembangunan di Indonesia tidak dapat dipahami secara memadai hanya sebagai persoalan kebijakan, tata kelola, distribusi sumber daya, atau efektivitas administrasi. Di balik konflik-konflik

tersebut terdapat persoalan filosofis yang lebih mendasar, yakni dominasi konsepsi waktu linear-progresif yang menjadikan percepatan, pertumbuhan, pencapaian target, dan orientasi terhadap masa depan sebagai ukuran utama kemajuan. Ketika konsepsi tersebut diperlakukan sebagai horizon temporal yang universal, temporalitas ekologis, sosial, dan kultural yang tidak bergerak dalam ritme yang sama mudah diposisikan sebagai keterlambatan, hambatan, atau resistensi terhadap pembangunan.

Pembacaan melalui temporalitas siklik dalam tradisi kosmologis Hindu-India memperlihatkan bahwa tindakan manusia harus ditempatkan dalam horizon konsekuensi yang melampaui kepentingan jangka pendek. Konsep *kāla*, siklus kosmik, *dharma*, dan *karma* memperluas cakrawala tanggung jawab dari waktu proyek menuju waktu ekologis dan lintas generasi. Dari perspektif ini, suatu kebijakan tidak dapat dinilai hanya dari keberhasilannya menghasilkan manfaat ekonomi dalam satu periode tertentu, tetapi juga dari akibat yang diwariskannya kepada generasi berikutnya dan dari kemampuannya menjaga kondisi yang memungkinkan keberlanjutan kehidupan.

Daoisme memberikan koreksi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Melalui gagasan *Dao*, *ziran*, dan *wu wei*, tindakan yang rasional tidak diukur semata dari intensitas intervensi, melainkan dari kesesuaiannya dengan ritme perubahan yang melekat pada realitas. Perspektif ini mengkritik asumsi bahwa semakin cepat dan semakin besar intervensi dilakukan, semakin maju pula hasilnya. Dalam konteks pembangunan, kemampuan teknis untuk mempercepat perubahan tidak dengan sendirinya menjadi alasan etis untuk melakukannya. Realitas ekologis dan sosial memiliki batas, ritme, serta kapasitas adaptasi yang perlu dihormati.

Kedua horizon filosofis tersebut memungkinkan konflik pembangunan di Indonesia, termasuk dalam konteks Papua dan wilayah-wilayah yang mengalami tekanan agraria serta ekologis, dibaca sebagai benturan antarrezim temporal. Negara dan institusi pembangunan cenderung beroperasi melalui target, tenggat, proyeksi pertumbuhan, dan narasi masa depan, sementara komunitas lokal dapat menghayati tanah, lingkungan, sejarah, dan relasi antargenerasi dalam horizon temporal yang berbeda. Ketika satu rezim waktu memperoleh kekuasaan untuk menentukan tempo perubahan bagi semua pihak, pluralitas temporal berubah menjadi ketidakadilan temporal. Dalam kondisi ini, yang dipertaruhkan bukan hanya distribusi ruang dan sumber daya, tetapi juga hak komunitas untuk menjaga kontinuitas sejarah, ritme sosial, relasi ekologis, dan masa depan mereka sendiri.

Di sinilah letak kontribusi utama artikel ini. Waktu tidak lagi diperlakukan hanya sebagai parameter teknis dalam perencanaan pembangunan, tetapi sebagai kategori filosofis dan normatif. Pertanyaan mengenai pembangunan karena itu tidak cukup berhenti pada apa yang harus dibangun, seberapa cepat proyek diselesaikan, atau seberapa besar pertumbuhan yang dihasilkan. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah: rezim waktu siapa yang diakui, ritme siapa yang disisihkan, siapa yang menentukan tempo perubahan, dan generasi siapa yang menanggung konsekuensinya.

Implikasi normatifnya bukanlah penolakan terhadap pembangunan, melainkan reorientasi terhadap cara pembangunan dirancang dan dievaluasi. Pembangunan yang etis perlu memperhitungkan horizon temporal ekologis, sosial, dan kultural, serta tidak memaksakan satu model waktu sebagai ukuran tunggal rasionalitas. Prinsip musyawarah, keadilan sosial, tanggung jawab lintas

generasi, dan keberlanjutan hanya memperoleh makna yang lebih penuh apabila perencanaan pembangunan juga memberi tempat pada pluralitas temporal.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat filosofis-konseptual dan tidak didasarkan pada penelitian lapangan. Kasus-kasus Indonesia dalam artikel digunakan sebagai konteks interpretatif berdasarkan studi terdahulu, bukan sebagai hasil observasi empiris langsung. Karena itu, penelitian selanjutnya dapat menguji konsep ketidakadilan temporal melalui pendekatan etnografis, studi kasus komunitas lokal, serta dialog dengan filsafat-filsafat Nusantara. Pengembangan semacam itu dapat memperluas gagasan pluralitas temporal dari kritik filosofis menjadi dasar normatif yang lebih konkret bagi perencanaan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Singkatnya, pembangunan yang berkelanjutan bukan hanya persoalan apa yang dibangun dan bagaimana membangunnya, tetapi juga persoalan dalam waktu siapa, menurut ritme siapa, dan untuk masa depan siapa pembangunan itu dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asratillah. (2025). *Tanah yang dirampas, hutan yang berdarah*. LHKP Muhammadiyah. <https://lhkp.muhammadiyah.or.id/tanah-yang-dirampas-hutan-yang-berdarah/>
- Bakker, L., & Moniaga, S. (2010). The space between: Land claims and the law in Indonesia. *Asian Journal of Social Science*, 38(2), 187–203. <https://doi.org/10.1163/156853110X490890>
- Biermann, F. (2021). The future of environmental policy in the Anthropocene: Time for a paradigm shift. *Environmental Politics*, 30(1–2), 61–80. <https://doi.org/10.1080/09644016.2020.1846958>
- Innerarity, D. (2012). Chronopolitics: A theory of social rhythm. In *The future and its enemies: In defense of political hope* (pp. 87–106). Stanford University Press.
- Chronopolitics takes a step back to call these assumptions into question. (2024). *Territory, Politics, Governance*. <https://doi.org/10.1080/21681392.2024.2387554>
- Esposito, F., & Becker, T. (2023). The time of politics, the politics of time, and politicized time: An introduction to chronopolitics. *History and Theory*, 62(4), 3–21. <https://doi.org/10.1111/hith.12324>
- Wang, Y. (2022). From noncoercive action to shapelessness: On the ontological ground of Laozi's political philosophy. *Religions*, 13(9), 807. <https://doi.org/10.3390/rel13090807>
- Gadamer, H.-G. (2004). *Truth and method* (2nd rev. ed.). Continuum.
- Wirajana, I. M., & Gunawati, E. (2026). Conceptual analysis on time (kāla) and true self (ātman) in Brahma Vidyā, Manusmṛti, and Bhagavad Gītā. *International Journal on Hindu Culture*, 4(1). <https://ojs.uhnsugriwa.ac.id/index.php/IJHC/article/view/6542>
- Griffiths, T. (2023). Temporal politics and the limits of modern governance. *Time & Society*, 32(1), 3–22. <https://doi.org/10.1177/0961463X221135267>
- Kelz, A. (2021). Chronopolitics: Time, the political, and political theory. *Time & Society*, 30(2), 179–197. <https://doi.org/10.1177/0961463X20985345>
- Keraf, A. S. (2014). *Filsafat lingkungan hidup: Alam sebagai sebuah sistem kehidupan bersama*. Kanisius.

- Lammers, J., & Liu, Z. (2025). A cyclical time concept increases the perceived predictability of the future and reduces the perceived risk of unlikely, but not likely, risks. *Journal of Pacific Rim Psychology*, 19. <https://doi.org/10.1177/18344909251386470>
- Li, T. M. (1999). *Transforming the Indonesian uplands: Marginality, power and production*. Routledge.
- Li, T. M. (2007). *The will to improve: Governmentality, development, and the practice of politics*. Duke University Press.
- Lövbrand, E., Mobjörk, M., & Söder, R. (2020). The Anthropocene and the geopolitical imagination: Re-writing Earth as political space. *Earth System Governance*, 6, 100051. <https://doi.org/10.1016/j.esg.2020.100051>
- Pranadji, T. (2016). Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam pengelolaan agroekosistem lahan kering. *Jurnal Agro Ekonomi*, 24(2), 178–206.
- Pugu, M. R. (2025). The politics of time and development in Eastern Indonesia: Papua as a case of chronopolitical conflict. *Lex Localis – Journal of Local Self-Government*, 23(1), 1–22.
- Randazzo, T. (2021). Temporalities of crisis: Climate change, uncertainty, and political time. *Political Geography*, 88, 102411. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2021.102411>
- Reddy, S. (2018). Hindu concepts of time. In *The experience of time* (pp. 11–25). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429481710-11>
- Ricoeur, P. (1976). *Interpretation theory: Discourse and the surplus of meaning*. Texas Christian University Press.
- Sahide, M. A. K., Fisher, M. R., Nasri, N., & Dhiaulhaq, A. (2018). Anticipating conflict and policy failure in Indonesia's forest governance: A political–ecological analysis. *Forest Policy and Economics*, 90, 62–72. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2018.02.007>
- Schönfeld, M., & Chen, X. (2019). Daoism and the project of an ecological civilization or Shengtai Wenming 生态文明. *Religions*, 10(11), 630. <https://doi.org/10.3390/rel10110630>
- Institute for Applied Economic Research (IPEA). (2025). *Spatiotemporal deprivation and the role of BRICS: Overcoming the structural constraints of the Global South*. IPEA. <https://www.ipea.gov.br>
- Oh, H. J. (2025). The theoretical architecture of political philosophy in the Huangdi Sijing: The development of the Dao-Wuwei-Ziran structure in the Laozi. *THE JOURNAL OF ASIAN PHILOSOPHY IN KOREA*, 64, 137–162. <https://doi.org/10.19065/japk.2025.12.64.137>
- Van, N. (2025). Daoist temporality and political restraint: Rethinking *wu wei* in contemporary governance. *Philosophy East and West*, 75(1), 87–109.
- Zygon Editorial Collective. (2023). Cosmology, cyclic time, and ethics in South Asian philosophy. *Zygon: Journal of Religion and Science*, 58(3), 643–658. <https://doi.org/10.1111/zygo.12842>